

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi tentang masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dituangkan pada beberapa pasal undang-undang Mahkamah Konstitusi, yakni pada pasal 15 ayat (2) huruf d yang mengatur usia minimal untuk mrnjadi hakim konstitusi dan pasal 23 ayat (1) yang mengatur mengenai usia pensiun hakim konstitusi, penghapusan pasal 22 yang sebelumnya menjelaskan tentang periodisasi masa jabatan hakim konstitusi, dan pasal 87 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 terkait Mahkamah Konstitusi Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 terkait Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa dengan dihapusnya periodisasi masa jabatan hakim konstitusi berubah mengikuti ketentuan usia minimal guna menjadi hakim konstitusi lima puluh lima tahun yang dikaitkan dengan usia pensiun hakim tujuh puluh tahun sehingga jika dikalkulasikan menjadi lima belas tahun dalam satu kali masa menjabat.

2. Dengan dihilangkannya periodisasi dalam masa jabatan hakim konstitusi sehingga menjadikan hakim konstitusi memiliki masa jabatan satu kali periode dengan waktu yang lebih panjang, seharusnya diisi oleh hakim yang benar-benar berprinsip integritas serta imparial agar tidak menggoyahkan keindependenan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perlu adanya pengawasan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan saat hakim konstitusi menjabat yang dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) guna menegakkan kode etik hakim konstitusi.

B. Saran

1. Untuk para hakim konstitusi diharapkan agar tetap memegang teguh prinsip independensi dan imparial agar dapat terhindar dari intervensi pihak luar dan harus diwujudkan pada sikap hakim saat memeriksa serta memutus perkara yang dihadapi agar mampu memaksimalkan kepercayaan masyarakat pada Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk para penegak hukum dan pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan pengawasan menjadi lebih baik lagi dan

efektif untuk memperkuat keberlangsungan independensi serta imparial kekuasaan kehakiman, terkhususnya Mahkamah Konstitusi sehingga fungsi dari Mahkamah Konstitusi mampu berlangsung dengan baik.